

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 356 /KPTS/III/2022

TENTANG

PEMBERIAN UANG PEMBINAAN KEPADA PEMENANG MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN XXIX TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada pemenang atas prestasi yang telah dicapai peserta Musabaqoh Tilawatil Qur'an XXIX di Kota Palembang, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan berupa uang pembinaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Uang Pembinaan kepada Pemenang Musabaqoh Tilawatil Qur'an XXIX Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1004);
 4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari;

b. Cabang Syarhil Qur'an dan Fahmil Qur'an :

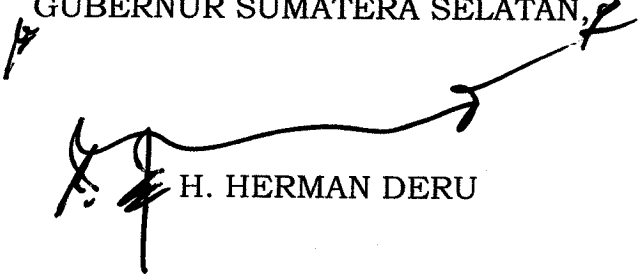
1. Pemenang I : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
2. Pemenang II : Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
3. Pemenang III : Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Mei 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Agama RI di Jakarta
3. Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
5. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang